

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 180 TAHUN 1959  
TENTANG  
PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Keamanan/Pertahanan tanggal 15 Agustus 1959;

Menimbang:

1. Bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh untuk kembali kepangkuan Negara;
2. bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara, dengan jalan menyediakan membaktikan diri kepada Negara dihadapan Penguasa Perang Daerah Aceh;

Mengingat:

Undang-undang Dasar pasal 14;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh, yang sebelum ditetapkannya Keputusan ini telah melaporkan dan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara dihadapan Penguasa Perang Daerah Aceh.
- Kedua : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan pertama dihapuskan.  
(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan pertama ditiadakan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 1959.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1959.  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1959/88